



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Harli als Cocon Bin Suadie
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tjilik Riwut Km. 34 No. 01 RT. 05 RW. 03 Kel. Tangkiling Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa Muhammad Harli als Cocon Bin Suadie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MUHAMMAD HARLI Als COCON Bin SUADIE terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa MUHAMMAD HARLI Als COCON Bin SUADIE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 tabung gas LPG 3 kg kosong kepada MARSYUDI;
 - 4 tabung gas LPG 3 kg kosong kepada YANTI;
 - 8 tabung gas LPG 3 kg kosong dan 1 tabung gas LPG Bright kepada ROJIAH;
 - 1 unit Honda Beat warna hitam Nopol. KH-6622-YK dan STNKnya dikembalikan kepada Tony.
4. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu juga Terdakwa menyampaikan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HARLI als. COCON Bin SUADIE pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 bertempat di jalan Yos Sudarso, Jalan G. Obos, Jalan Pangeran Samudera, Jalan Kalibata dan Jalan B. Koetin, kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi MALIK, saksi SYAMSIH, saksi MARSYUDI, saksi YANTI, saksi ROJIAH dan saksi MIMIE atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib. terdakwa datang ke rumah saksi MALIK dan menawarkan kepada saksi MALIK untuk menukarkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi dengan tabung gas LPG 3 kg baru dan ada isinya dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), karena saksi MALIK tertarik, maka saksi MALIK membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong ke jalan B.Koetin, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MALIK untuk menyerahkan 4 buah tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa saja yang menukarkan tabung gasnya, lalu terdakwa pergi, tetapi setelah saksi menunggu selama 3 jam, saksi baru sadar bahwa ia telah ditipu, sehingga saksi MALIK menderita kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi SYAMSIAH di jalan G. Obos XII, dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menukarkan 5 tabung gas 3kg beserta tabungnya dan 5 tabung lagi dipinjamkan kepada saksi SYAMSIAH dan saksi SYAMSIAH hanya perlu membayar isi gasnya saja, karena merasa tertarik, maka saksi SYAMSIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu menyuruh saksi SYAMSIAH ikut ke gudang bersama terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan terdakwa membawa 1 tabung gas LPG 3kg kosong dari warung saksi SYAMSIAH, tetapi sesampainya di gudang, terdakwa mengatakan bahwa kunci gudangnya ketinggalan dan terdakwa mengajak saksi SYAMSIAH untuk pergi ketempat bos pangkalannya di G. Obos XII, setelah sampai terdakwa bertemu dengan seorang perempuan, selanjutnya terdakwa berkata mau mengambil kunci gudang dan pergi menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian saksi SYAMSIAH mendatangi perempuan tersebut dan menanyakan kapan terdakwa kembali untuk mengambil kunci gudang, namun perempuan tersebut mengatakan terdakwa datang dan bertanya dimana lokasi pangkalan gas dan tidak mengenali siapa terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut saksi SYAMSIAH menyadari telah ditipu oleh terdakwa, sehingga saksi SYAMSIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 wib. terdakwa datang ke warung saksi MARSYUDI di jalan G.Obos VI No. 166 dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa masih tersisa 7 buah tabung gas LPG 3kg di pangkalan dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung, karena merasa tertarik, maka saksi MARSYUDI membayar seluruh 7 tabung gas dengan harga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu), selanjutnya terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3kg yang kosong milik saksi MARSYUDI dan meminta saksi MARSYUDI untuk membawa 3 tabung gas LPG 3kg yang kosong, kemudian terdakwa meminta saksi MARSYUDI untuk mengikuti terdakwa ke pangkalan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, tetapi pada saat memasuki suatu gang, terdakwa mendahului saksi MARSYUDI dan kabur menggunakan sepeda motornya, sehingga saksi MARSYUDI menderita kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang dengan ke warung saksi YANTI di jalan Pangeran Samudra III dengan membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3kg dan dibeli oleh saksi YANTI, namun satu gas lagi isinya kurang, sehingga saksi YANTI meminta untuk mengganti tabung gas tersebut, lalu terdakwa menawarkan akan mengisi tabung gas LPG 3kg yang kosong dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), karena merasa tertarik maka saksi YANTI meminta terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3kg, terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas kosong dan 1 (satu) buah tabung gas yang ada isinya milik saksi YANTI, tetapi terdakwa tidak pernah kembali lagi ke warung saksi YANTI untuk mengantar atau mengembalikan tabung gas LPG milik saksi YANTI, sehingga saksi YANTI menderita kerugian sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi ROJIAH di jalan G.Obos 14 No. 62, saat itu hanya ada anak saksi ROJIAH, lalu terdakwa membawa 8 tabung gas LPG 3kg dan 1 tabung gas LPG Brightk milik saksi ROJIAH untuk diganti tabung yang baru dan ketika saksi ROJIAH kembali warung melihat terdakwa sudah diatas sepeda motornya dengan membawa tabung-tabung gas milik saksi ROJIAH sambil berkata "Semua sudah beres" dan terdakwa pergi, sehingga saksi ROJIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.856.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi MIMIE di jalan Yos Sudarso XV dan menawarkan untuk menukarkan tabung gas kosong dengan tabung gas baru yang ada isinya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), karena saksi MIMIE tertarik, maka saksi MIMIE meminta kepada terdakwa agar 8 buah tabung gas LPG 3kg kosong milik saksi MIMIE untuk diganti dengan tabung gas LPG 3kg yang baru, selanjutnya terdakwa membawa 4 tabung gas LPG 3kg kosong dan meminta saksi MIMIE untuk membawa 4 tabung gas LPG 3kg kosong lainnya, tetapi saat sampai

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan Yos Sudarso XV, terdakwa berhenti dan menyuruh saksi MIMIE berhenti agar terdakwa saja yang membawa tabung gasnya ke warung dan menyuruh saksi MIMIE beserta anaknya menunggu dipinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkata bahwa barang sudah diambil dan menyuruh saksi MIMIE untuk langsung datang ke warung melakukan pembayaran, tetapi ketika saksi MIMIE menemui pemilik warung, ternyata pemilik warung mengatakan bahwa terdakwa tidak membeli gas dan hanya bolak balik ambil gas nya sendiri dengan sepeda motor, sehingga saksi MIMIE mengalami kerugian materil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Semua tabung gas yang telah diambil oleh terdakwa dijual kepada saksi JHON NOFRI seharga Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi.

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HARLI Als COCON Bin SUADIE pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong telah membujuk saksi MALIK, saksi SYAMSI AH, saksi MARSYUDI, saksi YANTI, saksi ROJIAH dan saksi MIMIE supaya menyerahkan suatu barang, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu antara lain :

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib. terdakwa datang ke rumah saksi MALIK dan menawarkan kepada saksi MALIK untuk menukarkan tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi dengan tabung gas LPG 3 kgbaru dan ada isinya dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), karena saksi MALIK tertarik, maka saksi MALIK membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong ke jalan B.Koetin, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MALIK untuk menyerahkan 4 buah tabung gas LPG 3 kgkosong tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa saja yang menukarkan tabung gasnya, lalu terdakwa pergi, tetapi setelah saksi menunggu selama 3 jam, saksi baru sadar bahwa ia telah ditipu, sehingga saksi MALIK menderita kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi SYAMSI AH di jalan G. Obos XII,dan mengaku sebagai



orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menukarkan 5 tabung gas 3kg beserta tabungnya dan 5 tabung lagi dipinjamkan kepada saksi SYAMSIAH dan saksi SYAMSIAH hanya perlu membayar isi gasnya saja, karena merasa tertarik, maka saksi SYAMSIAH menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu menyuruh saksi SYAMSIAH ikut ke gudang bersama terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan terdakwa membawa 1 tabung gas LPG 3kg kosong dari warung saksi SYAMSIAH, tetapi sesampainya di gudang, terdakwa mengatakan bahwa kunci gudangnya ketinggalan dan terdakwa mengajak saksi SYAMSIAH untuk pergi ketempat bos pangkalannya di G. Obos XII, setelah sampai terdakwa bertemu dengan seorang perempuan, selanjutnya terdakwa berkata mau mengambil kunci gudang dan pergi menggunakan sepeda motor, tidak lama kemudian saksi SYAMSIAH mendatangi perempuan tersebut dan menanyakan kapan terdakwa kembali untuk mengambil kunci gudang, namun perempuan tersebut mengatakan terdakwa datang dan bertanya dimana lokasi pangkalan gas dan tidak mengenali siapa terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut saksi SYAMSIAH menyadari telah ditipu oleh terdakwa, sehingga saksi SYAMSIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 wib. terdakwa datang ke warung saksi MARSYUDI di jalan G.Obos VI No. 166 dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa masih tersisa 7 buah tabung gas LPG 3kg di pangkalan dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung, karena merasa tertarik, maka saksi MARSYUDI membayar seluruh 7 tabung gas dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu), selanjutnya terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3kg yang kosong milik saksi MARSYUDI dan meminta saksi MARSYUDI untuk membawa 3 tabung gas LPG 3kg yang kosong, kemudian terdakwa meminta saksi MARSYUDI untuk mengikuti terdakwa ke pangkalan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, tetapi pada saat memasuki suatu gang, terdakwa mendahului saksi MARSYUDI dan kabur menggunakan sepeda motornya, sehingga saksi MARSYUDI menderita kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang dengan ke warung saksi YANTI di jalan Pangeran Samudra III dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3kg dan dibeli oleh saksi YANTI, namun satu gas lagi isinya kurang, sehingga saksi YANTI meminta untuk mengganti tabung gas tersebut, lalu terdakwa menawarkan akan mengisi tabung gas LPG 3kg yang kosong dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), karena merasa tertarik maka saksi YANTI meminta terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3kg, terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas kosong dan 1 (satu) buah tabung gas yang ada isinya milik saksi YANTI, tetapi terdakwa tidak pernah kembali lagi ke warung saksi YANTI untuk mengantar atau mengembalikan tabung gas LPG milik saksi YANTI, sehingga saksi YANTI menderita kerugian sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 wib.terdakwa datang ke warung saksi ROJIAH di jalan G.Obos 14 No. 62, saat itu hanya ada anak saksi ROJIAH, lalu terdakwa membawa 8 tabung gas LPG 3kg dan 1 tabung gas LPG Brightkgmilik saksi ROJIAH untuk diganti tabung yang baru dan ketika saksi ROJIAH kembali warung melihat terdakwa sudah diatas sepeda motomya dengan membawa tabung-tabung gas milik saksi ROJIAH sambil berkata "Semua sudah beres" dan terdakwa pergi, sehingga saksi ROJIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.856.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 wib.terdakwa datang ke warung saksi MIMIE di jalan Yos Sudarso XV dan menawarkan untuk menukarkan tabung gas kosong dengan tabung gas baru yang ada isinya dengan harga Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah), karena saksi MIMIE tertarik, maka saksimeminta kepada terdakwa agar 8 buah tabung gas LPG 3kg kosong milik saksi MIMIE untuk diganti dengan tabung gas LPG 3kg yang baru, selanjutnya terdakwa membawa 4 tabung gas LPG 3kg kosong dan meminta saksi MIMIE untuk membawa 4 tabung gas LPG 3kg kosong lainnya, tetapi saat sampai dijalan Yos Sudarso XV, terdakwa berhenti dan menyuruh saksi MIMIE berhenti agar terdakwa saja yang membawa tabung gasnya ke warung dan menyuruh saksi MIMIE beserta anaknya menunggu dipinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkata bahwa barang sudah diambil dan menyuruh saksi MIMIE untuk langsung datang ke warung melakukan pembayaran, tetapi ketika saksi MIMIE menemui pemilik warung, ternyata pemilik warungmengatakan bahwa terdakwa tidak membeli gas dan hanya bolak balik ambil gas nya sendiri dengan sepeda motor, sehingga saksi MIMIE mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MALIK pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi dan menawarkan kepada saksi untuk menukarkan tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi dengan tabung gas LPG 3 kg baru dan ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas penawaran itu saksi menajdi tertarik, maka saksi membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong ke jalan B. Koetin;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk menyerahkan 4 buah tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa saja yang menukarkan tabung gasnya, lalu terdakwa pergi;
- Bahwa kemudian setelah saksi menunggu selama 3 jam, terdakwa tidak datang-datang menemui saksi, saksi baru sadar bahwa ia telah ditipu;
- Bahwa sehingga saksi MALIK menderita kerugian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYAMSIAH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke warung saksi di jalan G. Obos XII, dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk menukarkan 5 tabung gas 3 kg beserta tabungnya dan 5 tabung lagi dipinjamkan kepada saksi dan saksi hanya perlu membayar isi gasnya saja;
- Bahwa kemudian karena merasa tertarik, maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu menyuruh saksi ikut ke gudang bersama terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan terdakwa membawa 1 tabung gas LPG 3 kg kosong dari warung saksi;
- Bahwa sesampainya di gudang, terdakwa mengatakan bahwa kunci gudangnya ketinggalan dan terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke tempat bos pangkalannya di G. Obos XII, setelah sampai terdakwa bertemu dengan



seorang perempuan, selanjutnya terdakwa berkata mau mengambil kunci gudang dan pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendatangi perempuan tersebut dan menanyakan kapan terdakwa kembali untuk mengambil kunci gudang, namun perempuan tersebut mengatakan terdakwa datang dan bertanya di mana lokasi pangkalan gas dan tidak mengenali siapa terdakwa tersebut, mendengar hal tersebut saksi menyadari telah ditipu oleh terdakwa, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MARSYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 wib. terdakwa datang ke warung saksi di jalan G. Obos VI No. 166 dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG;
- Bahwa terdakwa mengatakan masih tersisa 7 buah tabung gas LPG 3 kg di pangkalan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung, karena merasa tertarik, maka saksi membayar seluruh 7 tabung gas dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3 kg yang kosong milik saksi MARSYUDI dan meminta saksi untuk membawa 3 tabung gas LPG 3 kg yang kosong;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mengikuti terdakwa ke pangkalan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, tetapi pada saat memasuki suatu gang, terdakwa mendahului saksi dan kabur menggunakan sepeda motornya, sehingga saksi menderita kerugian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YANTI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang dengan ke warung saksi di jalan Pangeran Samudra III dengan membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg dan dibeli oleh saksi, namun satu gas lagi isinya kurang, sehingga saksi meminta untuk mengganti tabung gas tersebut;



- Bahwa lalu terdakwa menawarkan akan mengisi tabung gas LPG 3 kg yang kosong dengan harga Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa karena merasa tertarik maka saksi meminta terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 kg, terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas kosong dan 1 (satu) buah tabung gas yang ada isinya milik saksi;
- Bahwa kemudian ternyata terdakwa tidak pernah kembali lagi ke warung saksi untuk mengantar atau mengembalikan tabung gas LPG milik saksi, sehingga saksi menderita kerugian sebesar Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ROJIAH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi di jalan G. Obos 14 No. 62, saat itu hanya ada anak saksi;
- Bahwa terdakwa membawa 8 tabung gas LPG 3 kg dan 1 tabung gas LPG Bright kg milik saksi untuk diganti tabung yang baru;
- Bahwa ketika saksi kembali warung melihat terdakwa sudah di atas sepeda motornya dengan membawa tabung-tabung gas milik saksi sambil berkata "Semua sudah beres" dan terdakwa pergi, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi MIMIE dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi di jalan Yos Sudarso XV dan menawarkan untuk menukarkan tabung gas kosong dengan tabung gas baru yang ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa karena saksi tertarik, maka saksi meminta kepada terdakwa agar 8 buah tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi untuk diganti dengan tabung gas LPG 3 kg yang baru, selanjutnya terdakwa membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong dan meminta saksi untuk membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong lainnya;
- Bahwa saat sampai di jalan Yos Sudarso XV, terdakwa berhenti dan menyuruh saksi berhenti agar terdakwa saja yang membawa tabung gasnya ke warung dan menyuruh saksi beserta anaknya menunggu di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkata bahwa barang sudah diambil dan menyuruh saksi untuk langsung datang ke warung melakukan pembayaran;
- Bahwa ketika saksi menemui pemilik warung, ternyata pemilik warung mengatakan bahwa terdakwa tidak membeli gas dan hanya bolak balik ambil gas nya sendiri dengan sepeda motor, sehingga saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi TONY dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 07.00 wib. terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. KH-6622-YK milik saksi untuk dipakai ke jalan Tjilik Riwut dan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 07.00 wib. terdakwa kembali meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. KH-6622-YK milik saksi untuk dipakai membeli spare part di Palangka Raya;
- Bahwa setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian, saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. KH-6622-YK milik saksi dipakai terdakwa untuk membawa tabung gas LPG milik saksi YANTI dan saksi MIMIE;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa memakai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. KH-6622-YK milik saksi untuk melakukan penipuan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib. terdakwa datang ke rumah saksi MALIK dan menawarkan kepada saksi MALIK untuk menukarkan tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi dengan tabung gas LPG 3 kg baru dan ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi MALIK membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong ke jalan B. Koetin, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MALIK untuk menyerahkan 4 buah tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa saja yang menukarkan tabung gasnya, lalu terdakwa pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi SYAMSIAH di jalan G. Obos XII, dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk menukarkan 5 tabung gas 3 kg beserta tabungnya dan 5 tabung lagi dipinjamkan kepada saksi SYAMSIH dan saksi SYAMSIH hanya perlu membayar isi gasnya saja, lalu saksi SYAMSIH menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu menyuruh saksi SYAMSIH ikut ke gudang bersama terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan terdakwa membawa 1 tabung gas LPG 3 kg kosong dari warung saksi SYAMSIH, tetapi sesampainya di gudang, terdakwa mengatakan bahwa kunci gudangnya ketinggalan dan terdakwa mengajak saksi SYAMSIH untuk pergi ketempat bos pangkalannya di G. Obos XII, setelah sampai terdakwa bertemu dengan seorang perempuan, selanjutnya terdakwa berkata mau mengambil kunci gudang dan pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 wib. terdakwa datang ke warung saksi MARSYUDI di jalan G. Obos VI No. 166 dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa masih tersisa 7 buah tabung gas LPG 3 kg di pangkalan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung, lalu saksi MARSYUDI membayar seluruh 7 tabung gas dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), selanjutnya terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3 kg yang kosong milik saksi MARSYUDI dan meminta saksi MARSYUDI untuk membawa 3 tabung gas LPG 3 kg yang kosong, kemudian terdakwa meminta saksi MARSYUDI untuk mengikuti terdakwa ke pangkalan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, tetapi pada saat memasuki suatu gang, terdakwa mendahului saksi MARSYUDI dan kabur menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang dengan ke warung saksi YANTI di jalan Pangeran Samudra III dengan membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg dan dibeli oleh saksi YANTI, namun satu gas lagi isinya kurang, sehingga saksi YANTI meminta untuk mengganti tabung gas tersebut, lalu terdakwa menawarkan akan mengisi tabung gas LPG 3 kg yang kosong dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi YANTI meminta terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 kg, terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas kosong dan 1 (satu) buah tabung gas yang ada isinya milik saksi YANTI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi ROJIAH di jalan G. Obos 14 No. 62, saat itu hanya ada anak saksi ROJIAH, lalu terdakwa membawa 8 tabung gas LPG 3 kg



dan 1 tabung gas LPG Bright kg milik saksi ROJIAH untuk diganti tabung yang baru;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi MIMIE di jalan Yos Sudarso XV dan menawarkan untuk menukarkan tabung gas kosong dengan tabung gas baru yang ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi meminta kepada terdakwa agar 8 buah tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi MIMIE untuk diganti dengan tabung gas LPG 3 kg yang baru, selanjutnya terdakwa membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong dan meminta saksi MIMIE untuk membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong lainnya, tetapi saat sampai di jalan Yos Sudarso XV, terdakwa berhenti dan menyuruh saksi MIMIE berhenti agar terdakwa saja yang membawa tabung gasnya ke warung dan menyuruh saksi MIMIE beserta anaknya menunggu dipinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkata bahwa barang sudah diambil dan menyuruh saksi MIMIE untuk langsung datang ke warung melakukan pembayaran.
- Bahwa semua tabung gas yang telah diambil oleh terdakwa dijual kepada saksi JHON NOFRI seharga Rp3.000.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) tabung gas
- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol. KH-6622-YK serta STNK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib. terdakwa datang ke rumah saksi MALIK dan menawarkan kepada saksi MALIK untuk menukarkan tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi dengan tabung gas LPG 3 kg baru dan ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi MALIK membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong ke jalan B. Koetin, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MALIK untuk menyerahkan 4 buah tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa saja yang menukarkan tabung gasnya, lalu terdakwa pergi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi SYAMSIAH di jalan G. Obos XII, dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menukarkan 5 tabung gas 3 kg beserta tabungnya dan 5 tabung lagi dipinjamkan kepada saksi SYAMSIAH dan saksi SYAMSIAH hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu membayar isi gasnya saja, lalu saksi SYAMSIAH menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu menyuruh saksi SYAMSIAH ikut ke gudang bersama terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan terdakwa membawa 1 tabung gas LPG 3 kg kosong dari warung saksi SYAMSIAH, tetapi sesampainya di gudang, terdakwa mengatakan bahwa kunci gudangnya ketinggalan dan terdakwa mengajak saksi SYAMSIAH untuk pergi ketempat bos pangkalannya di G. Obos XII, setelah sampai terdakwa bertemu dengan seorang perempuan, selanjutnya terdakwa berkata mau mengambil kunci gudang dan pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 wib. terdakwa datang ke warung saksi MARSYUDI di jalan G. Obos VI No. 166 dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa masih tersisa 7 buah tabung gas LPG 3 kg di pangkalan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung, lalu saksi MARSYUDI membayar seluruh 7 tabung gas dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), selanjutnya terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3 kg yang kosong milik saksi MARSYUDI dan meminta saksi MARSYUDI untuk membawa 3 tabung gas LPG 3 kg yang kosong, kemudian terdakwa meminta saksi MARSYUDI untuk mengikuti terdakwa ke pangkalan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, tetapi pada saat memasuki suatu gang, terdakwa mendahului saksi MARSYUDI dan kabur menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang dengan ke warung saksi YANTI di jalan Pangeran Samudra III dengan membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg dan dibeli oleh saksi YANTI, namun satu gas lagi isinya kurang, sehingga saksi YANTI meminta untuk mengganti tabung gas tersebut, lalu terdakwa menawarkan akan mengisi tabung gas LPG 3 kg yang kosong dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi YANTI meminta terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 kg, terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas kosong dan 1 (satu) buah tabung gas yang ada isinya milik saksi YANTI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi ROJIAH di jalan G. Obos 14 No. 62, saat itu hanya ada anak saksi ROJIAH, lalu terdakwa membawa 8 tabung gas LPG 3 kg dan 1 tabung gas LPG Bright kg milik saksi ROJIAH untuk diganti tabung yang baru;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi MIMIE di jalan Yos Sudarso XV dan menawarkan untuk menukarkan tabung gas kosong dengan tabung gas baru yang ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi meminta kepada terdakwa agar 8 buah tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi MIMIE untuk diganti dengan tabung gas LPG 3 kg yang baru, selanjutnya terdakwa membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong dan meminta saksi MIMIE untuk membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong lainnya, tetapi saat sampai di jalan Yos Sudarso XV, terdakwa berhenti dan menyuruh saksi MIMIE berhenti agar terdakwa saja yang membawa tabung gasnya ke warung dan menyuruh saksi MIMIE beserta anaknya menunggu dipinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkata bahwa barang sudah diambil dan menyuruh saksi MIMIE untuk langsung datang ke warung melakukan pembayaran.
- Bahwa benar semua tabung gas yang telah diambil oleh terdakwa dijual kepada saksi JHON NOFRI seharga Rp3.000.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi.
- Bahwa benar kemudian, atas laporan para saksi, terdakwa ditangkap dan diamankan petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak;
3. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong telah membujuk seseorang supaya menyerahkan suatu barang atau supaya memberi hutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Add. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Orang perseorangan atau badan hukum yang dapat menjadi subjek hukum dan padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, yang menunjuk pada orang pribadi yaitu terdakwa Muhammad Harli als Cocon Bin Suadie sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Add. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib. terdakwa datang ke rumah saksi MALIK dan menawarkan kepada saksi MALIK untuk menukarkan tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi dengan tabung gas LPG 3 kg baru dan ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi MALIK membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong ke jalan B. Koetin, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MALIK untuk menyerahkan 4 buah tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa saja yang menukarkan tabung gasnya, lalu terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi SYAMSIH di jalan G. Obos XII, dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menukarkan 5 tabung gas 3 kg beserta tabungnya dan 5 tabung lagi dipinjamkan kepada saksi SYAMSIH dan saksi SYAMSIH hanya perlu membayar isi gasnya saja, lalu saksi SYAMSIH menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu menyuruh saksi SYAMSIH ikut ke gudang bersama terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian barang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan terdakwa membawa 1 tabung gas LPG 3 kg kosong dari warung saksi SYAMSIH, tetapi sesampainya di



gudang, terdakwa mengatakan bahwa kunci gudangnya ketinggalan dan terdakwa mengajak saksi SYAMSAH untuk pergi ketempat bos pangkalannya di G. Obos XII, setelah sampai terdakwa bertemu dengan seorang perempuan, selanjutnya terdakwa berkata mau mengambil kunci gudang dan pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 wib. terdakwa datang ke warung saksi MARSYUDI di jalan G. Obos VI No. 166 dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa masih tersisa 7 buah tabung gas LPG 3 kg di pangkalan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung, lalu saksi MARSYUDI membayar seluruh 7 tabung gas dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), selanjutnya terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3 kg yang kosong milik saksi MARSYUDI dan meminta saksi MARSYUDI untuk membawa 3 tabung gas LPG 3 kg yang kosong, kemudian terdakwa meminta saksi MARSYUDI untuk mengikuti terdakwa ke pangkalan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, tetapi pada saat memasuki suatu gang, terdakwa mendahului saksi MARSYUDI dan kabur menggunakan sepeda motonya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang dengan ke warung saksi YANTI di jalan Pangeran Samudra III dengan membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg dan dibeli oleh saksi YANTI, namun satu gas lagi isinya kurang, sehingga saksi YANTI meminta untuk mengganti tabung gas tersebut, lalu terdakwa menawarkan akan mengisi tabung gas LPG 3 kg yang kosong dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi YANTI meminta terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 kg, terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas kosong dan 1 (satu) buah tabung gas yang ada isinya milik saksi YANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi ROJIAH di jalan G. Obos 14 No. 62, saat itu hanya ada anak saksi ROJIAH, lalu terdakwa membawa 8 tabung gas LPG 3 kg dan 1 tabung gas LPG Bright kg milik saksi ROJIAH untuk diganti tabung yang baru;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi MIMIE di jalan Yos Sudarso XV dan menawarkan untuk menukarkan tabung gas kosong dengan tabung gas baru yang ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi meminta kepada terdakwa agar 8 buah tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi MIMIE untuk diganti dengan tabung gas LPG 3 kg yang baru, selanjutnya terdakwa membawa 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG 3 kg kosong dan meminta saksi MIMIE untuk membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong lainnya, tetapi saat sampai di jalan Yos Sudarso XV, terdakwa berhenti dan menyuruh saksi MIMIE berhenti agar terdakwa saja yang membawa tabung gasnya ke warung dan menyuruh saksi MIMIE beserta anaknya menunggu dipinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkata bahwa barang sudah diambil dan menyuruh saksi MIMIE untuk langsung datang ke warung melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa semua tabung gas yang telah diambil oleh terdakwa dijual kepada saksi JHON NOFRI seharga Rp3.000.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi, sehingga kemudian, atas laporan para saksi, terdakwa ditangkap dan diamankan petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong telah membujuk seseorang supaya menyerahkan suatu barang atau supaya memberi hutang:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat bagian unsur yang bersifat alternative, sehingga jika salah satu telah cukup terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terhadap bagian unsur lain dianggap telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib. terdakwa datang ke rumah saksi MALIK dan menawarkan kepada saksi MALIK untuk menukarkan tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi dengan tabung gas LPG 3 kg baru dan ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi MALIK membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong ke jalan B. Koetin, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MALIK untuk menyerahkan 4 buah tabung gas LPG 3 kg kosong tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa saja yang menukarkan tabung gasnya, lalu terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi SYAMSIAH di jalan G. Obos XII, dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menukarkan 5 tabung gas 3 kg beserta tabungnya dan 5 tabung lagi dipinjamkan kepada saksi SYAMSIAH dan saksi SYAMSIAH hanya perlu membayar isi gasnya saja, lalu saksi SYAMSIAH menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu menyuruh saksi SYAMSIAH ikut ke gudang bersama terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan terdakwa membawa 1 tabung gas LPG 3 kg kosong dari warung saksi SYAMSIAH, tetapi sesampainya di gudang, terdakwa mengatakan bahwa kunci gudangnya ketinggalan dan terdakwa mengajak saksi SYAMSIAH untuk pergi ketempat bos pangkalannya di G. Obos XII, setelah sampai terdakwa bertemu dengan seorang perempuan, selanjutnya terdakwa berkata mau mengambil kunci gudang dan pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.30 wib. terdakwa datang ke warung saksi MARSYUDI di jalan G. Obos VI No. 166 dan mengaku sebagai orang yang bekerja di pangkalan gas LPG, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa masih tersisa 7 buah tabung gas LPG 3 kg di pangkalan dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabung, lalu saksi MARSYUDI membayar seluruh 7 tabung gas dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), selanjutnya terdakwa mengambil 4 tabung gas LPG 3 kg yang kosong milik saksi MARSYUDI dan meminta saksi MARSYUDI untuk membawa 3 tabung gas LPG 3 kg yang kosong, kemudian terdakwa meminta saksi MARSYUDI untuk mengikuti terdakwa ke pangkalan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, tetapi pada saat memasuki suatu gang, terdakwa mendahului saksi MARSYUDI dan kabur menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 08.00 wib. terdakwa datang dengan ke warung saksi YANTI di jalan Pangeran Samudra III dengan membawa 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg dan dibeli oleh saksi YANTI, namun satu gas lagi isinya kurang, sehingga saksi YANTI meminta untuk mengganti tabung gas tersebut, lalu terdakwa menawarkan akan mengisi tabung gas LPG 3 kg yang kosong dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi YANTI meminta terdakwa membawa 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 kg, terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas kosong dan 1 (satu) buah tabung gas yang ada isinya milik saksi YANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi ROJIAH di jalan G. Obos 14 No. 62, saat itu hanya ada anak saksi ROJIAH, lalu terdakwa membawa 8 tabung gas LPG 3 kg dan 1 tabung gas LPG Bright kg milik saksi ROJIAH untuk diganti tabung yang baru;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 wib. terdakwa datang ke warung saksi MIMIE di jalan Yos Sudarso XV dan menawarkan untuk menukarkan tabung gas kosong dengan tabung gas baru yang ada isinya dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), lalu saksi meminta

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 434/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa agar 8 buah tabung gas LPG 3 kg kosong milik saksi MIMIE untuk diganti dengan tabung gas LPG 3 kg yang baru, selanjutnya terdakwa membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong dan meminta saksi MIMIE untuk membawa 4 tabung gas LPG 3 kg kosong lainnya, tetapi saat sampai di jalan Yos Sudarso XV, terdakwa berhenti dan menyuruh saksi MIMIE berhenti agar terdakwa saja yang membawa tabung gasnya ke warung dan menyuruh saksi MIMIE beserta anaknya menunggu dipinggir jalan, tidak lama kemudian terdakwa datang dan berkata bahwa barang sudah diambil dan menyuruh saksi MIMIE untuk langsung datang ke warung melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa semua tabung gas yang telah diambil oleh terdakwa dijual kepada saksi JHON NOFRI seharga Rp3.000.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk bermain judi, sehingga kemudian, atas laporan para saksi, terdakwa ditangkap dan diamankan petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun rangkaian kata bohong telah membujuk seseorang supaya menyerahkan suatu barang atau supaya memberi hutang, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut Umum, dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 17 (tujuh belas) tabung gas
 - 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol. KH-6622-YK serta STNK;
- adalah milik saksi Marsyudi, saksi Yanti, saksi Rojah, dan saksi Tony, maka barang bukti tersebut patutlah dikembalikan kepada masing-masing saksi, dengan perincian sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum serta kepatutan dalam masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan untuk pembebasan pembebanan biaya perkara maka terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HARLI Als COCON Bin SUADIE terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HARLI Als COCON Bin SUADIE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 tabung gas LPG 3 kg kosong dikembalikan kepada MARSYUDI;
 - 4 tabung gas LPG 3 kg kosong dikembalikan kepada YANTI;
 - 8 tabung gas LPG 3 kg kosong dan 1 tabung gas LPG Bright dikembalikan kepada ROJIAH;
 - 1 unit Honda Beat warna hitam Nopol. KH-6622-YK dan STNKnya dikembalikan kepada Tony.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn., Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh A. Erwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)